



PUTUSAN
Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dedi Irawan Bin Fauzan;
2. Tempat lahir : Sukarami;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/30 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Novri Setia Bin Hoirul Palam;
2. Tempat lahir : Sukarami;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sukarami Kecamatan Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa di tangkap pada tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Para Terdakwa di tahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nuri Hartoyo, S.H.,MH Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Desember 2023 Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa Hak atau Melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,696 gram melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam; selama masing – masing 6 (enam) Tahun Penjara dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwaTerdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 62 (enam puluh dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,696 gram dengan sisa berat netto 4,437 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 6 (enam) buah plastik klip bening yang bertuliskan harga jual;
 - 1 (satu) ball plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah skop plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- uang tunai sebesar rp. 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hp vivo v20 2021 dengan imei : 862118059687936;
- 1 (satu) unit hp oppo a57 dengan no imei 1 : 861329067473570 imei 2 : 861329067473562;

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa terdakwa Terdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Bedeng Kosong Dusun II Desa Sukarami Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,696 gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada bulan Juni 2023 bertempat di bedeng kosong di Dusun II Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab Muba, Pada saat terdakwa I Dedi Irawan sedang menjual narkotika jenis shabu, kemudian datang terdakwa II NOVRI SETIA dengan berkata kepada terdakwa I Dedi Irawan "YONG, AKU NAK MILU BEGAWE NGA" (kak saya ingin ikut menjual narkotika jenis shabu) lalu Mendengar hal tersebut terdakwa I Dedi Irawan berkata "AGEK DAK TEGAJI, AKU DAK MAEN BESOK LAGI" (nanti saya tidak bisa membayar kamu karena saya menjual shabu tidak banyak lagi) dan terdakwa II Novri Setia berkata basing, mane denjok mane perintah nga (tidak apa-apa berapaun gaji yang kamu berikan saya terima), kemudian terjadilah permufakatan jahat untuk memiliki dan menjual narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa I Dedi dan terdakwa II Novri menjual narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa I Dedi dan terdakwa II Novri menunggu pembeli di bedeng kosong yang beralamatkan di Dusun II desa Sukarami Kec.Sekayu Kab.Muba, kemudian pada saat pembeli datang menanyakan kepada terdakwa I dedi dan terdakwa II Novri ada tidak menjual narkotika jenis shabu, mendengar hal tersebut terdakwa I dedi dan terdakwa II Novri berkata ada kemudian pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp.50.000.- kepada terdakwa I dedi dan terdakwa II Novri , setelah itu terdakwa I dedi dan terdakwa II novri mengambil uang tersebut dan menukarnya dengan paket narkotika jenis shabu shabu seharga yang sama,

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian apabila terdakwa I Dedi Irawan sedang tidak berada di dalam Bedeng kosong tersebut maka terdakwa II Novri Setia yang menjualkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa II NOVRI SETIA juga melayani pembeli yang ingin menggunakan Narkoba jenis shabu di tempat tersebut dengan cara menyetel Alat Hisap (Bong) untuk digunakan oleh pembeli. kemudian terdakwa II NOVRI SETIA juga menerima uang dari pembeli melalui aplikasi Dana dari 1 (satu) unit hp oppo a57 miliknya, kemudian terdakwa I Dedi Irawan memberikan upah kepada terdakwa II Novri Setia sebesar kurang lebih Rp.30.000.- s/d Rp.100.000.- perharinya;

– Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa I Dedi Irawan pergi kerumah sdr.HERMAN yang beralamat di Dusun III Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab Muba lalu pada saat terdakwa I Dedi Irawan bertemu dengan sdr.HERMAN dan terdakwa I Dedi Irawan langsung berkata "YONG BUTANG SHABU YONG AKU DAK TAHAN BUNTU" (kak, saya mau berhutang shabu saya sedang tidak punya uang) Mendengar hal tersebut sdr.HERMAN berkata "NAK BERAPE" (mau berapa), lalu terdakwa I Dedi Irawan menjawab "SETENGAH KANTONG" (saya mau setengah kantong atau 5 (Lima) gram) Kemudian sdr.HERMAN berkata kembali "HARGENYE TIGE" (harganya Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)) lalu terdakwa I Dedi Irawan setuju dan berkata "AKU MAYONYE NUNGGU BAHAN IKAK ABES" (saya akan membayar Ketika narkoba jenis shabu tersebut habis terjual), setelah itu Sdr.Herman memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ kantong kepada terdakwa I Dedi Irawan dengan harga sebesar Rp.3.000.000.- kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa I Dedi Irawan ambil dan terdakwa I Dedi Irawan pergi pulang, Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa I Dedi Irawan dan terdakwa II Novri Setia langsung memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ kantong tersebut menjadi paket paket kecil narkoba jenis shabu untuk terdakwa I Dedi Irawan dan terdakwa II Novri Setia jual Kembali yaitu menjadi 72 (tujuh puluh dua) paket kecil narkoba jenis shabu, lalu dari 72 (tujuh puluh dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan rincian harga yaitu 5 (lima) paket dengan harga Rp.50.000.- dan 5 (lima) paket lagi dengan harga sebesar Rp.80.000;

– Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas berawal saksi Ade Rizki Amanda.SH dan Saksi Fhandy Ahmad

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(merupakan anggota kepolisian satres narkoba Polres Muba) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun II Desa Sukarami Kec.Sekayu Kab.Muba sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu lalu Atas informasi tersebut saksi Ade Rizki Amanda.SH dan Saksi Fhandy Ahmad serta anggota kepolisian satres narkoba Polres Muba lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan cara memantau di Dusun II Desa Sukarami Kec.sekayu Kab.Muba tersebut lalu sekira pukul 20.00 wib saksi Ade Rizki Amanda.SH dan Saksi Fhandy Ahmad serta anggota kepolisian satres narkoba Polres Muba mendapatkan informasi Kembali bawah di bedeng kosong yang beralamatkan di Dusun II Desa Sukarami kec.Sekayu Kab.Muba adalah tempat yang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu,Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib saksi Ade Rizki Amanda.SH dan Saksi Fhandy Ahmad serta anggota kepolisian satres narkoba Polres Muba lainnya Kembali mendapatkan informasi bahwa orang yang menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa I Dedi Irawan dan terdakwa II Novri Setia lalu di dapati bahwa para terdakwa tersebut sedang berada di bedeng kosong yang beralamatkan di Dusun II Desa Sukarami Kec.Sekayu Kab.Muba tersebut dan sedang melakukan kegiatan menjual narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 13.30 wib saksi Ade Rizki Amanda.SH dan Saksi Fhandy Ahmad serta anggota kepolisian satres narkoba Polres Muba lainnya langsung melakukan penggerebekan di dalam bedeng rumah kosong yang beralamatkan ndi Dusun II Desa Sukarami Kec.Sekayu Kab.Muba setelah itu terdakwa I Dedi Irawan dan terdakwa II Novri Setia berhasil diamankan, lalu terdakwa I Dedi Irawan dan terdakwa II Novri Setia memanggil saksi kadus yaitu saksi Ahmad Muzakir untuk menyaksikan penggeledahan terhadap para terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih di atas kayu di dalam bedeng kosong tersebut lalu saksi Ade Rizki Amanda.SH dan Saksi Fhandy Ahmad menanyakan apa isi di dalam 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam tersebut lalu Terdakwa I Dedi Irawan BIn Fauzan langsung mengambil dan memberikan kepada anggota kepolisian lalu pada saat dibuka berisikan 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih yang berisikan 62 (Enam puluh dua) paket Narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah plastik klip bening, 6 (enam) buah plastik klip bening yang bertuliskan harga jual berserta 1 (Satu) ball plastik klip bening dan 1 (Satu) Buah skop pipet plastik yang diakui

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan bahwa terdakwa I Dedi Irawan yang menyimpan barang bukti tersebut di atas kayu lalu pada saat dilakukan penggeledahan di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dan diamankan juga 1 (Satu) Unit handphone VVO V20 2021 yang tergeletak diatas kursi milik Terdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan dan diamankan juga 1 (Satu) unit hp Oppo A57 milik terdakwa II NOVRI dari selipan celana yang dikenakannya dan terhadap sdr.Yeyen Bin Aspani dan sdr Syaripudin Bin Adam tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkoba jenis shabu lalu pada saat di intrograsi Terdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan dan terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam mengakui bahwa barang bukti tersebut dalam penguasaan para terdakwa, selanjutnya Terdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan dan terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa kepolres muba;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Lab for Polda Sumatera Selatan No.Lab: 2389/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.,M.T, Andre Taufik.S.T.M.T,dan Dirli Fahmi Riza.S.Farm.,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.Fauzi Hidayat.S.Si.,M.Tselaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus plastic bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,696 gram yang disita dari Terdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan disimpulkan; Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Sisa barang bukti berat netto 4,437 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan dan terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam; melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan dan terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Bedeng Kosong Dusun II Desa Sukarami Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,696 gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas berawal saksi Ade Rizki Amanda.SH dan Saksi Fhandy Ahmad (merupakan anggota kepolisian satres narkoba polres muba) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun II Desa Sukarami Kec.Sekayu Kab.Muba sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu lalu Atas informasi tersebut saksi Ade Rizki Amanda.SH dan Saksi Fhandy Ahmad serta anggota kepolisian satres narkoba polres muba lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan cara memantau di Dusun II Desa Sukarami Kec.sekayu Kab.Muba tersebut lalu sekira pukul 20.00 wib saksi Ade Rizki Amanda.SH dan Saksi Fhandy Ahmad serta anggota kepolisian satres narkoba polres muba mendapatkan informasi Kembali bawah di bedeng kosong yang beralamatkan di Dusun II

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Desa Sukarami kec.Sekayu Kab.Muba adalah tempat yang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu,Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib saksi Ade Rizki Amanda.SH dan Saksi Fhandy Ahmad serta anggota kepolisian satres narkoba polres muba lainnya Kembali mendapatkan informasi bahwa orang yang menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa I Dedi Irawan dan terdakwa II Novri Setia lalu di dapati bahwa para terdakwa tersebut sedang berada di bedeng kosong yang beralamatkan di Dusun II Desa Sukarami Kec.Sekayu Kab.Muba tersebut dan sedang melakukan kegiatan menjual narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 13.30 wib saksi Ade Rizki Amanda.SH dan Saksi Fhandy Ahmad serta anggota kepolisian satres narkoba polres muba lainnya langsung melakukan penggerebekan di dalam bedeng rumah kosong yang beralamatkan ndi Dusun II Desa Sukarami Kec.Sekayu Kab.Muba setelah itu terdakwa I Dedi Irawan dan terdakwa II Novri Setia berhasil diamankan, lalu terdakwa I Dedi Irawan dan terdakwa II Novri Setia memanggil saksi kadus yaitu saksi Ahmad Muzakir untuk menyaksikan penggeledahan terhadap para terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih di atas kayu di dalam bedeng kosong tersebut lalu saksi Ade Rizki Amanda.SH dan Saksi Fhandy Ahmad menanyakan apa isi di dalam 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam tersebut lalu Terdakwa I Dedi Irawan BIn Fauzan langsung mengambil dan memberikan kepada anggota kepolisian lalu pada saat dibuka berisikan 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih yang berisikan 62 (Enam puluh dua) paket Narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah plastik klip bening, 6 (enam) buah plastik klip bening yang bertuliskan harga jual berserta 1 (Satu) ball plastik klip bening dan 1 (Satu) Buah skop pipet plastik yang diakui Terdakwa I Dedi Irawan BIn Fauzan bahwa terdakwa I Dedi Irawan yang menyimpan barang bukti tersebut di atas kayu lalu pada saat dilakukan penggeledahan di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa I Dedi Irawan BIn Fauzan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dan diamankan juga 1 (Satu) Unit handphone VIVO V20 2021 yang tergeletak diatas kursi milik Terdakwa I Dedi Irawan BIn Fauzan dan diamankan juga 1 (Satu) unit hp Oppo A57 milik terdakwa II NOVRI dari selipan celana yang dikenakannya dan terhadap sdr. Yeyen Bin Aspani dan sdr Syaripudin Bin Adam tidak ditemukan barang bukti terkait

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika jenis shabu lalu pada saat di intrograsi Terdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan dan terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam mengakui bahwa barang bukti tersebut dalam penguasaan para terdakwa, selanjutnya Terdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan dan terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa kepolres muba;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistikBidangLabforPolda Sumatera Selatan No.Lab: 2389/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.,M.T, Andre Taufik.S.T.M.T,dan Dirli Fahmi Riza.S.Farm.,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.Fauzi Hidayat.S.Si.,M.Tselaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus plastic bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,696 gram yang disita dari Terdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan disimpulkan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berat netto 4,437 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastic bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

– Bahwa perbuatan Terdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan dan terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam; tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ade Rizki Amanda, S.H. Bin Raswi (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Bedeng Kosong Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri bersama dengan tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Saksi Fhandy Ahmad dan juga tim yang lain;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Sekitar pukul 15.00 Wib awalnya pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi bahwa di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu atas informasi tersebut anggota sat res Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penyelidikan dengan cara memantau di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wib Saksi mendapatkan informasi kembali bahwa di bedeng kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin adalah tempat di curigai sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu, kemudian Saksi tetap menunggu informasi selanjutnya tentang kepastian kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib kami mendapatkan informasi kembali bahwa orang yang menjual Narkoba jenis shabu tersebut adalah 2 (dua) orang laki laki yang bernama Terdakwa I Dedi Irawan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam dan informasi tersebut juga menyebutkan bahwa kedua orang tersebut sedang berada di Bedeng kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin dan melakukan kegiatan menjual Narkotika jenis shabu tanpa menunggu lama Saksi beserta Anggota Sat Res Narkoba melakukan upaya kepolisian berupa penggerebekan dan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di dalam bedeng rumah kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan berhasil mengamankan Terdakwa I Dedi Irawan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam lalu anggota kepolisian memanggil saksi kadus yang bernama Ahmad Muzakir untuk menyaksikan penggeledahan lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat Saksi dan anggota Sat Res Narkotika Polres Musi Banyuasin melakukan penangkapan Saksi dan anggota Sat Res Narkotika Polres Musi Banyuasin mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam, Sdr Yeyen Bin Aspani dan Sdr Syaripudin Bin Adam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu 62 (Enam Puluh Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 10,95 (Sepuluh Koma Sembilan Lima) Gram, 1 (Satu) Buah Plastik Klip Bening, 6 (Enam) Buah Plastik Klip Bening Yang Bertuliskan Harga Jual, 1 (Satu) Ball Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Buah Skop Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, Uang Tunai Sebesar Rp510.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Hp Vivo V20 2021 Dengan Imei : 862118059687936, 1 (Satu) Unit Hp Oppo A57 Dengan No Imei 1: 861329067473570 Imei 2: 861329067473562;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa barang bukti berupa 62 (Enam puluh dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah plastik klip bening, 6 (Enam) buah plastik klip bening yang bertuliskan harga jual, 1 (Satu) ball plastik klip bening, 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (Satu) buah skop pipet plastik, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit hp VIVO V20 2021 dengan Imei: 862118059687936 diakui milik Tedakwa Dedi Irawan Bin Fauzan sedangkan 1 (Satu) unit Hp Oppo A57 dengan No Imeil: 861329067473570 imei2 : 861329067473562 diakui milik Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa sdr Yeyen dan sdr Syaripudin tidak ada hubungannya dengan barang bukti yang ditemukan, dan tujuan sdr Yeyen dan sdr Syaripudin datang kelokasi adalah untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan mereka baru saja selesai menggunakannya;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Dedi Irawan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari membeli dengan sdr Herman di Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan diatas kayu dalam bedeng kosong tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Narkoba Jenis shabu tersebut akan di jual kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peranan Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan sebagai pemilik Narkoba Jenis shabu sedangkan peran Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam membantu Terdakwa I Dedi Irawan menjual shabu;
- Bahwa peran Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul yang menjualkan Narkoba jenis shabu pada saat Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan sedang tidak berada di dalam rumah bedeng kosong tersebut, sedangkan apabila Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul berada di bedeng tersebut tugas Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul adalah melayani pembeli yang ingin menggunakan Narkoba jenis shabu di tempat tersebut dengan cara menyetel alat hisap (Bong) untuk digunakan pembeli dan Terdakwa II Novri Setia mengakui juga terkadang menerima uang pembeli Narkoba jenis shabu dari pembeli melalui aplikasi Dana dari 1 (Satu) unit hp oppo a57 miliknya;
- Bahwa narkoba yang di temukan sejumlah 62 (Enam Puluh Dua) Paket Narkoba Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 10,95 (Sepuluh Koma Sembilan Lima) Gram yang ditemukan saat Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Dedi Irawan bahwa Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam membeli shabu kepada sdr Herman dengan cara berhutang sebanyak 1 (satu) paket sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam menjelaskan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di bedeng kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarami kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin memecah Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan yang memecah bongkahan zat Narkoba jenis shabu tersebut lalu mengambil zat Narkoba jenis shabu tersebut dengan pipet plastik, kemudian Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam bertugas memasukan zat Narkoba jenis shabu tersebut kedalam plastik klip bening kosong, hal tersebut berulang kali sampai 72 (Tujuh puluh dua) kali sehingga menjadi 72 (tujuh puluh dua) Paket Narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa sudah berhasil menjual paket narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa menjual paket narkoba jenis shabu dengan harga berbeda beda per paketnya, akan tetapi dari 10 (sepuluh) paket shabu yang sudah terjual Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I Dedi Irawan sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis shabu sedangkan Terdakwa II Novri sudah sekitar 1,5 (satu koma lima) bulan membantu Terdakwa I Dedi menjual shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa di saksikan oleh kepala Dusun setempat yaitu sdr Ahmad Muzakir;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat akan diamankan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa II Novri mendapatkan upah uang antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya tergantung pendapatan penjualan shabu pada hari itu;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Fhandy Ahmad Bin Arahman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Bedeng Kosong Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Sat Res Narkotika Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Saksi Ade Rizki Amanda dan juga tim yang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib awalnya pihak Sat Res Narkotika Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi bahwa di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu atas informasi tersebut anggota sat res Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penyelidikan dengan cara memantau di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wib Saksi dan tim Sat Res Narkotika Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi kembali bahwa di bedeng kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin adalah tempat dicurigai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan tim Sat Res Narkotika tetap menunggu informasi selanjutnya tentang kepastian kebenaran informasi tersebut, lalu pada Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi dan tim Sat Res Narkotika mendapatkan informasi kembali bahwa orang yang menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah 2 (dua) orang laki laki yang bernama Terdakwa I Dedi Irawan dan Terdakwa II Novri Setia dan informasi tersebut juga menyebutkan bahwa kedua orang tersebut sedang berada di Bedeng kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan melakukan kegiatan menjual Narkotika jenis shabu tanpa menunggu lama Saksi beserta Anggota Sat res Narkoba melakukan upaya kepolisian berupa penggrebekan dan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di dalam bedeng rumah kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan berhasil mengamankan Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam, sdr. Yeyen Bin Aspani dan sdr. Syaridupin Bin Adam lalu anggota kepolisian memanggil saksi kadus yang bernama sdr. Ahmad Muzakir untuk menyaksikan penggeledahan lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang akan diamankan ada empat orang yaitu Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan Dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam, sdr. Yeyen Bin Aspani Dan sdr. Syaripudin Bin Adam;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu 62 (Enam Puluh Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 10,95 (Sepuluh Koma Sembilan Lima) Gram, 1 (Satu) Buah Plastik Klip Bening, 6 (Enam) Buah Plastik Klip Bening Yang Bertuliskan Harga Jual, 1 (Satu) Ball Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Buah Skop Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, Uang Tunai sejumlah Rp510.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Hp Vivo V20 2021 Dengan Imei : 862118059687936, 1 (Satu) Unit Hp Oppo A57 Dengan No Imei 1: 861329067473570 Imei 2: 861329067473562;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa barang bukti berupa 62 (Enam puluh dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah plastik klip bening, 6 (Enam) buah plastik klip bening yang bertuliskan harga jual, 1 (Satu) ball plastik klip bening, 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (Satu) buah skop pipet plastik, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit hp VIVO V20 2021 dengan Imei: 862118059687936 diakui milik Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan sedangkan 1 (Satu) unit Hp Oppo A57 dengan No Imeil : 861329067473570 imei2 : 861329067473562 diakui milik Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa sdr Yeyen dan sdr Syaripudin tidak ada hubungannya dengan barang bukti yang ditemukan, dan tujuan sdr Yeyen dan sdr Syaripudin datang kelokasi adalah untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan mereka baru saja selesai menggunakannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Dedi Irawan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari membeli dengan sdr Herman di Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu di temukan di atas kayu dalam bedeng kosong tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut akan dijual kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Peranan Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan sebagai pemilik Narkotika Jenis shabu sedangkan peran Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam membantu Terdakwa I Dedi Irawan menjual shabu;
- Bahwa peran Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul yang menjualkan Narkotika jenis shabu pada saat Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan sedang tidak berada di dalam rumah bedeng kosong tersebut, sedangkan apabila Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul berada di bedeng tersebut tugas Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul adalah

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani pembeli yang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu di tempat tersebut dengan cara menyetel alat hisap (Bong) untuk digunakan pembeli dan Terdakwa II Novri Setia mengakui juga terkadang menerima uang pembeli Narkotika jenis shabu dari pembeli melalui aplikasi Dana dari 1 (Satu) unit hp oppo a57 miliknya;

- Bahwa terdapat 62 (Enam Puluh Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 10,95 (Sepuluh Koma Sembilan Lima) Gram yang ditemukan saat Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Dedi Irawan bahwa Terdakwa I Dedi Irawan membeli shabu dengan sdr Herman dengan berhutang sebanyak 1 (saut) Paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul palam menjelaskan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di bedeng kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarni kecamatan Sekayu Kabupaten Musi banyuasin memecah Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan yang memecah bongkahan zat Narkotika jenis shabu tersebut lalu mengambil zat Narkotika jenis shabu tersebut dengan pipet plastik, kemudian Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam bertugas memasukan zat Narkotika jenis shabu tersebut kedalam plastik klip bening kosong, hal tersebut berulang kali sampai 72 (Tujuh puluh dua) kali sehingga menjadi 72 (tujuh puluh dua) Paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa Para Terdakwa sudah berhasil menjual paket narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa menjual paket narkotika jenis shabu dengan harga berbeda beda per paketnya, akan tetapi dari 10 (sepuluh) paket shabu yang sudah terjual para terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang di temukan pada saat penggeledahan yaitu sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I Dedi Irawan sudah sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa Novri sudah sekitar 1,5 (satu koma lima) bulan membantu Terdakwa I Dedi menjual shabu;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ada disaksikan oleh kepala Dusun setempat yaitu sdr Ahmad Muzakir;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat akan diamankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa II Novri mendapatkan upah uang antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya tergantung pendapatan penjualan shabu pada hari itu;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar Pukul 13.30 Wib di bedeng Kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa II Novri Setia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Novri Setia sedang menunggu pembeli di Bedeng Kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan sdr. Yeyen (dalam berkas perkara lain) dan sdr Syaripudin (Dalam Berkas Perkara Lain) telah selesai membeli dan menggunakan habis narkotika jenis shabu dari belakang Bedeng Kosong tersebut. Dan sdr. Yeyen (dalam berkas perkara lain) dan sdr Syaripudin (Dalam Berkas Perkara Lain) pergi ke dalam bedeng kosong tersebut untuk bermain Slot. Tiba-tiba polisi datang melakukan penggebrekan melihat hal tersebut Terdakwa, Terdakwa II Novri Setia, sdr. Yeyen (dalam berkas perkara lain) dan sdr Syaripudin (Dalam

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara Lain) mencoba melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan. Kemudian polisi memanggil Kadus yang bernama sdr. Ahmad Muzakir untuk menyaksikan penggledahan. kemudian polisi melakukan penggledahan. pada saat polisi melakukan penggledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih di atas kayu di dalam bedeng kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa apa isi didalam 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memberikan kepada polisi 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 62 (Enam puluh dua) paket narkoba jenis shabu yang ada di dalam 1 (Satu) buah plastik klip bening dan 6 (Enam) buah plastik klip bening yang bertuliskan harga jual beserta 1 (Satu) ball plastik klip bening dan 1 (Satu) buah skop pipet plastik. Terdakwa serahkan kepada polisi yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas kayu di dalam bedeng kosong tersebut. Kemudian polisi juga menemukan uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) di saku sebelah kiri pada celana yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan, dan polisi menemukan 1 (Satu) unit hp VIVO V20 2021 milik Terdakwa yang tergeletak di Kursi Bedeng kosong tersebut dan juga 1 (Satu) HP Oppo A57 milik Terdakwa II Novri Setia yang di amankan di dalam selipan celana yang dikenakan oleh Terdakwa II Novri Setia atas kejadian tersebut. Terdakwa, Terdakwa II Novri Setia, sdr. Yeyen (dalam berkas perkara lain) dan sdr. Syaripudin (Dalam Berkas Perkara Lain) diamankan ke Polres Musi Banyuasin;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 62 (Enam Puluh Dua) Paket Narkoba Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 10,95 (Sepuluh Koma Sembilan Lima) Gram, 1 (Satu) Buah Plastik Klip Bening, 6 (Enam) Buah Plastik Klip Bening Yang Bertuliskan Harga Jual, 1 (Satu) Ball Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Buah Skop Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, Uang Tunai Sebesar Rp510.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Hp Vivo V20 2021 Dengan Imei : 862118059687936, 1 (Satu) Unit Hp Oppo A57 Dengan No Imei 1: 861329067473570 Imei 2: 861329067473562;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang di dapatkan dari sdr. Herman;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pihak kepolisian mengamankan barang bukti tersebut, ada orang lain yang menyaksikan yaitu sdr Ahmad Muzakir yang merupakan Kadus diwilayah setempat;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa II Novri Setia adalah orang yang membantu Terdakwa dalam menjual dan memiliki narkoba jenis shabu, sedangkan sdr Yeyen (dalam berkas perkara lain) dan sdr Syaridupin (Dalam Berkas Perkara Lain) adalah pecandu dan pengguna narkoba jenis shabu yang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa II Novri Setia;
- Bahwa awalnya pada hari lupa pada tanggal lupa di bulan Juni 2023 di bedeng kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Pada saat Terdakwa sedang menjual narkoba jenis shabu, kemudian datang Terdakwa II Novri Setia dan berkata kepada Terdakwa "yong, aku nak milu begawe nga" yang artinya "kak saya ingin ikut menjual narkoba jenis shabu" mendengar hal tersebut Terdakwa berkata "agek dak tegaji, aku dak maen besok lagi" yang artinya "nanti saya tidak bisa membayar kamu karena saya menjual shabu tidak banyak lagi" Kemudian Terdakwa II Novri Setia berkata "baseng, mane denjok mane perintah nga" yang artinya "tidak apa-apa berapapun gaji yang kamu berikan saya terima" Pada saat itulah terjadinya permufakatan jahat untuk memiliki dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa sedang tidak ada di bedeng, Terdakwa II Novri Setia yang menjual shabu, akan tetapi jika Terdakwa juga sedang berada di Bedeng maka Terdakwa II Novri Setia bertugas melayani pembeli dengan cara menyétel alat hisap (bong) untuk digunakan pembeli;
- Bahwa Terdakwa II Novri Setia mendapatkan upah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya tergantung pendapatan penjualan shabu pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari sdr Herman dengan sistem hutang dan akan dibayar jika shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli shabu dari sdr Herman sejumlah 1 (paket) seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa pergi kerumah sdr Herman yang beralamat di Dusun III Desa

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Herman lalu Terdakwa berkata "yong butang shabu yong aku dak tahan buntu" yang artinya kak "saya mau berhutang shabu saya sedang tidak punya uang" Mendengar hal tersebut sdr. Herman berkata "Nak berape" yang artinya "mau berapa?", lalu Terdakwa menjawab "setengah kantong" yang artinya "Terdakwa mau setengah kantong atau 5 (Lima) gram". Kemudian sdr Herman berkata kembali "Hargenye Tige" yang artinya "harganya Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)" lalu Terdakwa setuju dan berkata "Aku mayonnye nunggu barang ikak abes" yang artinya "saya akan membayar ketika narkotika jenis shabu tersebut habis terjual". Kemudian sdr Herman memberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis shau seberat $\frac{1}{2}$ (Setengah) kantong kepada Terdakwa Kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa pergi pulang;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Novri Setia sudah berhasil menjual 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Novri Setia menjual paket shabu dengan rincian yaitu 20 (Dua puluh) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 25 (Dua puluh lima) paket dengan harga Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah), 14 (Empat belas) paket dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 4 (Empat) paket dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (Empat) paket dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), 3 (Tiga) paket dengan harga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (Dua) paket dengan harga Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan Terdakwa II Novri Setia sudah mendapatkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memecah paket narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II Novri Setia, saat itu kami pecah mejadi 72 (tujuh puluh dua) paket;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Novri Setia menjual paket shabu tersebut dengan cara menunggu pembeli yang datang menemui Terdakwa di Bedeng Kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin kepada pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil Terdakwa dan Terdakwa II Novri Setia jual adalah sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biasanya narkoba jenis shabu tersebut habis terjual dalam waktu satu minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa bedeng kosong tersebut karena bedeng tersebut kosong sudah sejak lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di bedeng Kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa I Dedi Irawan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib pada saat Terdakwa dan Terdakwa I Dedi Irawan sedang menunggu pembeli di Bedeng Kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan sdr Yeyen (dalam berkas perkara lain) dan sdr Syaripudin (Dalam Berkas Perkara Lain) telah selesai membeli dan menggunakan habis narkoba jenis shabu dari belakang Bedeng Kosong tersebut. Dan sdr. Yeyen (dalam berkas perkara lain) dan sdr Syaripudin (Dalam Berkas Perkara Lain) pergi ke dalam bedeng kosong tersebut untuk bermain Slot. Tiba-tiba polisi datang melakukan penggebrekan melihat hal tersebut Terdakwa, Terdakwa I Dedi Irawan, sdr Yeyen (dalam berkas perkara lain) dan sdr Syaripudin (Dalam Berkas Perkara Lain) mencoba melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan. Kemudian polisi memanggil Kadus yang bernama sdr. Ahmad Muzakir untuk menyaksikan penggledahan. kemudian polisi melakukan penggledahan. pada saat polisi melakukan penggledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih di atas kayu di dalam bedeng kosong yang beralamat di

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa I Dedi Irawan apa isi didalam 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut. Mendengar hal tersebut Terdakwa I Dedi Irawan langsung memberikan kepada polisi 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 62 (Enam puluh dua) paket narkoba jenis shabu yang ada di dalam 1 (Satu) buah plastik klip bening dan 6 (Enam) buah plastik klip bening yang bertuliskan harga jual beserta 1 (Satu) ball plastik klip bening dan 1 (Satu) buah skop pipet plastik Terdakwa I Dedi Irawan serahkan kepada polisi yang sebelumnya disimpan di atas kayu di dalam bedeng kosong tersebut. Kemudian polisi juga menemukan uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) di saku sebelah kiri pada celana yang Terdakwa I Dedi Irawan kenakan pada saat penangkapan, dan polisi menemukan 1 (Satu) unit hp VIVO V20 2021 milik Terdakwa I Dedi Irawan yang tergeletak di Kursi Bedeng kosong tersebut dan juga 1 (Satu) HP Oppo A57 milik Terdakwa yang di amankan di dalam selipan celana yang dikenakan oleh Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa, Terdakwa I Dedi Irawan, sdr. Yeyen (dalam berkas perkara lain) dan sdr Syaripudin (Dalam Berkas Perkara Lain) diamankan ke Polres Musi Banyuasin;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 62 (Enam Puluh Dua) Paket Narkoba Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 10,95 (Sepuluh Koma Sembilan Lima) Gram, 1 (Satu) Buah Plastik Klip Bening, 6 (Enam) Buah Plastik Klip Bening yang Bertuliskan Harga Jual, 1 (Satu) Ball Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Buah Skop Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, Uang Tunai sejumlah Rp510.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Hp Vivo V20 2021 Dengan Imei : 862118059687936, 1 (Satu) Unit Hp Oppo A57 Dengan No Imei 1: 861329067473570 Imei 2: 861329067473562;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa I Dedi Irawan;
- Bahwa barang bukti berupa adalah 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 62 (Enam puluh dua) paket narkoba jenis shabu yang ada di dalam 1 (Satu) buah plastik klip bening dan 6 (Enam) buah plastik klip bening yang bertuliskan harga jual beserta 1 (Satu) ball plastik klip bening dan 1 (Satu) buah skop pipet plastik Terdakwa I Dedi Irawan serahkan kepada polisi yang sebelumnya disimpan di atas kayu di dalam bedeng kosong yang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Muba sedangkan uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) diamankan polisi di saku sebelah kiri pada celana yang Terdakwa I Dedi Irawan kenakan pada saat penangkapan, 1 (Satu) unit hp VIVO V20 2021 polisi amankan tergeletak di Kursi Bedeng kosong tersebut dan Hp Oppo A57 tersebut polisi amankan di dalam selipan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian mengamankan barang bukti tersebut, ada orang lain yang menyaksikan yaitu sdr Ahmad Muzakir yang merupakan Kadus diwilayah setempat;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa I Dedi Irawan dan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang membantu Terdakwa I Dedi Irawan dalam menjual dan memiliki narkoba jenis shabu, sedangkan sdr. Yeyen (dalam berkas perkara lain) dan sdr. Syaripudin (Dalam Berkas Perkara Lain) adalah pecandu dan pengguna narkoba jenis shabu yang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa I Dedi Irawan;
- Bahwa berawal pada bulan Juni 2023 di bedeng kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Muba Pada saat Terdakwa sedang menjual narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa datang kepada Terdakwa I Dedi Irawan dan berkata "yong, aku nak milu begawe nga" yang artinya "kak saya ingin ikut menjual narkoba jenis shabu". Mendengar hal tersebut Terdakwa I Dedi Irawan berkata "agek dak tegaji, aku dak maen besok lagi" yang artinya "nanti saya tidak bisa membayar kamu karena saya menjual shabu tidak banyak lagi". Kemudian Terdakwa berkata "baseng mane denjok mane perintah nga" yang artinya "tidak apa-apa berapapun gaji yang kamu berikan saya terima". Pada saat itulah terjadinya permufakatan jahat untuk memiliki dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Dedi Irawan sedang tidak ada dibedeng, Terdakwa yang menjual shabu, akan tetapi jika Terdakwa I Dedi Irawan juga sedang berada di Bedeng maka Terdakwa bertugas melayani pembeli dengan cara menyetel alat hisap (bong) untuk digunakan pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya tergantung pendapatan penjualan shabu pada saat itu;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Dedi Irawan mendapatkan shabu dengan cara membeli dari sdr Herman dengan system hutang dan akan dibayar jika shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Dedi Irawan membeli shabu dari sdr Herman sejumlah 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Dedi Irawan sudah berhasil menjual 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Dedi Irawan menjual paket shabu dengan rincian yaitu 20 (Dua puluh) paket dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 25 (Dua puluh lima) paket dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah), 14 (Empat belas) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 4 (Empat) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (Empat) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), 3 (Tiga) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (Dua) paket dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan Terdakwa I Dedi Irawan sudah mendapatkan uang sejumlah Rp550.000,00;
- Bahwa yang memecah paket narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa I Dedi Irawan, saat itu kami pecah mejadi 72 (tujuh puluh dua) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut Terdakwa I Dedi Irawan menjual shabu sudah sekitar 1,5 (satu koma lima) bulan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila narkotika jenis shabu tersebut berhasil kami jual adalah sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biasanya narkotika jenis shabu tersebut habis terjual dalam waktu satu minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa bedeng kosong tersebut karena bedeng tersebut kosong sudah sejak lama;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Lab for Polda Sumatera Selatan No.Lab: 2389/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.,M.T, Andre Taufik.S.T.M.T,dan Dirli Fahmi Riza.S.Farm.,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.Fauzi Hidayat.S.Si.,M.Tselaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus plastic bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,696 gram yang disita dari Terdakwa I Dedi Irawan Bln Fauzan disimpulkan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 62 (Enam Puluh Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 10,95 (Sepuluh Koma Sembilan Lima) Gram;
- 1 (Satu) Buah Plastik Klip Bening;
- 6 (Enam) Buah Plastik Klip Bening Yang Bertuliskan Harga Jual;
- 1 (Satu) Ball Plastik Klip Bening ;
- 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih ;
- 1 (Satu) Buah Skop Plastik Warna Putih ;
- 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;
- 1 (Satu) Unit Hp Vivo V20 2021 Dengan Imei : 862118059687936,

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



- 1 (Satu) Unit Hp Oppo A57 Dengan No Imei 1: 861329067473570 Imei 2 : 861329067473562;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan di hubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang di ajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Bedeng Kosong Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, di tangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin, yaitu Saksi Ade Rizki Amanda, S.H. Bin Raswi (alm) dan Saksi Fhandy Ahmad Bln Arahman beserta Tim Satres Narkotika Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib awalnya pihak Sat Res Narkotika Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi bahwa di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu atas informasi tersebut anggota sat res Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penyelidikan dengan cara memantau di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wib Sat Res Narkotika Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi kembali bahwa di bedeng kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin adalah tempat dicurigai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Sat Res Narkotika Polres Musi Banyuasin, Saksi Ade dan Saksi Fhandy Ahmad tetap menunggu informasi selanjutnya tentang kepastian kebenaran informasi tersebut, lalu pada Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Sat Res Narkotika Polres Musi Banyuasin, Saksi Ade dan Saksi Fhandy Ahmad mendapatkan informasi kembali bahwa orang yang menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah 2 (Dua) orang laki laki yang bernama Terdakwa Dedi Irawan dan Terdakwa Novri Setia dan informasi tersebut juga menyebutkan bahwa kedua orang tersebut sedang berada di Bedeng kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan melakukan kegiatan menjual Narkotika jenis shabu tanpa menunggu lama Saksi beserta Anggota Sat res Narkoba melakukan upaya kepolisian berupa penggrebekan dan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di dalam bedeng rumah kosong dan berhasil

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa Dedi Irawan Bin Fauzan dan Terdkawa Novri Setia Bin Hoirul Palam, sdr. Yeyen Bin Aspani dan sdr. Syaridupin Bin Adam lalu anggota kepolisian memanggil saksi kadus yang bernama sdr. Ahmad Muzakir untuk menyaksikan penggeledahan lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa 62 (Enam Puluh Dua) Paket Narkoba Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 10,95 (Sepuluh Koma Sembilan Lima) Gram, 1 (Satu) Buah Plastik Klip Bening, 6 (Enam) Buah Plastik Klip Bening Yang Bertuliskan Harga Jual, 1 (Satu) Ball Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Buah Skop Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, Uang Tunai sejumlah Rp510.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Hp Vivo V20 2021 Dengan Imei : 862118059687936, 1 (Satu) Unit Hp Oppo A57 Dengan No Imei 1: 861329067473570 Imei 2: 861329067473562;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I Dedi Irawan yang di beli dari sdr. Herman (DPO) kemudian di jual kembali oleh Terdakwa I Dedi Irawan serta di bantu Terdakwa II Novri Setia untuk melakukan penjualannya;

- Bahwa peran Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan adalah sebagai pemilik dari Narkoba jenis shabu tersebut sedangkan Peran Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul yang menjualkan Narkoba jenis shabu pada saat Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan sedang tidak berada di dalam rumah bedeng kosong tersebut, sedangkan apabila Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul berada di bedeng tersebut, tugas Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul adalah melayani pembeli yang ingin menggunakan Narkoba jenis shabu di tempat tersebut dengan cara menyétel alat hisap (Bong) untuk digunakan pembeli dan Terdakwa II Novri Setia mengakui juga terkadang menerima uang pembeli Narkoba jenis shabu dari pembeli melalui aplikasi Dana dari 1 (Satu) unit hp oppo a57 miliknya;

- Bahwa Terdakwa I Dedi Irawan dan Terdakwa II Novri Setia pada saat itu telah berhasil menjual paket narkoba jensi shabu dengan harga yang berbeda-beda tergantung per pakatnya sejumlah 10 (sepuluh) paket shabu dan mendapatkan uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Yeyen dan sdr Syaripudin tidak ada hubungannya dengan barang bukti yang ditemukan, melainkan tujuan dari sdr Yeyen dan sdr Syaripudin datang kelokasi adalah untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan pada saat di lakukan penggerebekan sdr. Yeyen dan sdr. Syaripudin baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Lab for Polda Sumatera Selatan No.Lab: 2389/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.,M.T, Andre Taufik.S.T.M.T,dan Dirli Fahmi Riza.S.Farm.,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.Fauzi Hidayat.S.Si.,M.Tselaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus plastic bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,696 gram yang disita dari TERDAKWA I DEDI IRAWAN BIN FAUZAN disimpulkan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sehubungan dengan Narkoba jenis shabu tersebut, di lakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana di atur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan **Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **“Setiap orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari



pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Bedeng Kosong Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berawal Saksi Ade Rizki Amanda, S.H. Bin Raswi (alm) dan Saksi Fhandy Ahmad Bin Arahman yang merupakan anggota Polri dari Sat Res Narkotika Polres Musi Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib awalnya pihak Sat Res Narkotika Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi bahwa di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu atas informasi tersebut anggota sat res Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penyelidikan dengan cara memantau di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wib Sat Res Narkotika Polres Musi Banyuasin, Saksi Ade dan Saksi Fhandy Ahmad mendapatkan informasi kembali bahwa di bedeng kosong yang beralamat di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin adalah tempat dicurigai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Ade Saksi Fhandy beserta tim Sat Res Narkotika Polres Musi Banyuasin tetap menunggu informasi selanjutnya tentang kepastian kebenaran informasi tersebut, lalu pada Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi Ade Saksi Fhandy beserta tim Sat Res Narkotika Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi kembali bahwa orang yang menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah 2 (Dua) orang laki laki yang bernama Terdakwa I Dedi Irawan dan Terdakwa II Novri Setia dan informasi tersebut juga menyebutkan bahwa kedua orang tersebut sedang berada di Bedeng kosong dan melakukan kegiatan menjual Narkotika jenis shabu tanpa menunggu lama Saksi beserta Anggota Sat res Narkoba melakukan upaya kepolisian berupa penggrebekan dan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di dalam bedeng rumah kosong dan berhasil mengamankan Terdakwa I Dedi Irawan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam, sdr. Yeyen Bin Aspani dan sdr. Syaripudin Bin Adam lalu anggota kepolisian memanggil saksi kadus yang bernama sdr. Ahmad Muzakir untuk menyaksikan penggeledahan lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 62 (Enam Puluh Dua) Paket Narkoba Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 10,95 (Sepuluh Koma Sembilan Lima) Gram, 1 (Satu) Buah Plastik Klip Bening, 6 (Enam) Buah Plastik Klip Bening Yang Bertuliskan Harga Jual, 1 (Satu) Ball Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Buah Skop Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, Uang Tunai sejumlah Rp510.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Hp Vivo V20 2021 Dengan Imei : 862118059687936, 1 (Satu) Unit Hp Oppo A57 Dengan No Imei 1: 861329067473570 Imei 2: 861329067473562 kemudian;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I Dedi Irawan yang di beli dari sdr. Herman (DPO) kemudian di jual kembali oleh Terdakwa I Dedi Irawan serta di bantu Terdakwa II Novri Setia untuk melakukan penjualannya;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan adalah sebagai pemilik dari Narkoba jenis shabu tersebut sedangkan Peran Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul yang menjualkan Narkoba jenis shabu pada saat Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan sedang tidak berada di dalam rumah bedeng kosong tersebut, sedangkan apabila Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul berada di bedeng tersebut, tugas Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul adalah melayani pembeli yang ingin menggunakan Narkoba jenis shabu di tempat tersebut dengan cara menyétel alat hisap (Bong) untuk digunakan pembeli dan Terdakwa II Novri Setia mengakui juga terkadang menerima uang pembeli Narkoba jenis shabu dari pembeli melalui aplikasi Dana dari 1 (Satu) unit hp oppo a57 miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Lab for Polda Sumatera Selatan No.Lab: 2389/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.,M.T, Andre Taufik.S.T.M.T,dan Dirli Fahmi Riza.S.Farm.,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.Fauzi Hidayat.S.Si.,M.Tselaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan,setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus plastic bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,696 gram yang disita dari Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan disimpulkan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sehubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut, di lakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, oleh karena barang bukti berupa 62 (Enam Puluh Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bruto 10,95 (Sepuluh Koma Sembilan Lima) gram merupakan milik Terdakwa I Dedi Irawan yang dibantu oleh Terdakwa II Novri Setia, sedangkan perbuatan tersebut di lakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur "*Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan adalah sebagai pemilik dari Narkotika jenis shabu tersebut sedangkan Peran Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul yang menjualkan Narkotika jenis shabu pada saat Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan sedang tidak berada di dalam rumah bedeng

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong tersebut, sedangkan apabila Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul berada di bedeng tersebut, tugas Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul adalah melayani pembeli yang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu di tempat tersebut dengan cara menyetel alat hisap (Bong) untuk digunakan pembeli dan Terdakwa II Novri Setia mengakui juga terkadang menerima uang pembeli Narkotika jenis shabu dari pembeli melalui aplikasi Dana dari 1 (Satu) unit hp oppo a57 miliknya;

Menimbang, bahwa sdr Yeyen dan sdr Syaripudin tidak ada hubungannya dengan barang bukti yang ditemukan, melainkan tujuan dari sdr Yeyen dan sdr Syaripudin datang kelokasi adalah untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan pada saat di lakukan penggerebekan sdr. Yeyen dan sdr. Syaripudin baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I sebagai pemilik dari Narkotika jenis shabu tersebut dengan dibantu oleh terdakwa II narkotika jenis shabu tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, maka akan di pertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan di pertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa di jatuhkan hukuman seperti yang di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut: 62 (Enam Puluh Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 10,95 (Sepuluh Koma Sembilan Lima) Gram dengan sisa berat netto 4,437 (empat koma empat ratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (Satu) Buah Plastik Klip Bening, 6 (Enam) Buah Plastik Klip Bening Yang Bertuliskan Harga Jual, 1 (Satu) Ball Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Buah Skop Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam yang telah di pergunakan untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan di pergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp510.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Hp Vivo V20 2021 Dengan Imei : 862118059687936, 1 (Satu) Unit Hp Oppo A57 Dengan No Imei 1: 861329067473570 Imei 2 : 861329067473562 di karenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di jatuhkan pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dedi Irawan Bin Fauzan dan Terdakwa II Novri Setia Bin Hoirul Palam**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pemufakatan Jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 62 (Enam Puluh Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 10,95 (Sepuluh Koma Sembilan Lima) Gram dengan sisa berat netto 4,437 (empat koma empat ratus tiga puluh tujuh) gram;
 - 1 (Satu) Buah Plastik Klip Bening;
 - 6 (Enam) Buah Plastik Klip Bening Yang Bertuliskan Harga Jual;
 - 1 (Satu) Ball Plastik Klip Bening ;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih ;
 - 1 (Satu) Buah Skop Plastik Warna Putih ;
 - 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Hp Vivo V20 2021 Dengan Imei : 862118059687936,
- 1 (Satu) Unit Hp Oppo A57 Dengan No Imei 1: 861329067473570 Imei 2 : 861329067473562;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. , Liga Saplendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Giovani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Saplendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.